

Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Submission date: 04-Jun-2023 12:40AM (UTC+0800)

Submission ID: 2108107663

File name: 974-Article_Text-6503-1-10-20230603.pdf (284.17K)

Word count: 4141

Character count: 25562

by Muhammad Rinaldy Bima



Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Muh. Rinaldy Bima¹ & Muhajirin^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Luwu Utara.

*Koresponden Penulis, E-mail: muhajirin.muhajirin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perbedaan perbandingan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada Pemilu Tahun 2019 Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 91 TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sedangkan pada Pemilihan 2020 terjadi PSU di 1 (Satu) TPS di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 (dua) TPS pada Pemilihan Tahun 2018. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang mencolok pada Pasal 372 dan Pasal 112 terkait syarat dilaksanakannya PSU.

Kata Kunci: Pemungutan; Suara Ulang; Kepala Daerah

ABSTRACT

The research objective is to analyze the difference in the comparison of re-voting in Article 372 which regulates re-voting in General Elections with Article 112 which regulates re-voting in Regional Head Elections. This study uses a normative approach. The results of the study indicate that in the 2019 General Election there were 91 TPS in South Sulawesi Province which were spread over 9 (Nine) Regencies/Cities throughout South Sulawesi, while in the 2020 Election there were PSUs in 1 (One) TPS in Pangkajene Regency, Sulawesi Province. South and 2 (two) TPS in the 2018 Election. In this case there are some striking differences in Article 372 and Article 112 regarding the conditions for the implementation of the PSU.

Keywords: Collection; Repeat Sound; District head

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (n selanjutnya disebut pilkada) merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat (Hutapea, 2015). Tahapan paling krusial dalam pemilu maupun pilkada adalah proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tahapan ini merupakan puncak dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada (Solihan, Bainus & Rosyidin, 2018). Bagi penyelenggara pemilu seberapa besar profesionalitas dan integritas pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di pertaruhkan pada tahapan ini. Tahapan Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahkan memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang, jika pada pelaksanaannya terjadi keadaan tidak diinginkan atau adanya kesalahan atau pelanggaran pada pelaksanaannya, yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Puspitasari, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, selain itu pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti (Handayani, 2020). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 112 ayat (1) menyebutkan pemungutan dan penghitungan di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Dalam ayat (2) menyebutkan pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti satu atau lebih keadaan sebagai berikut : 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih, sehingga surat tersebut menjadi tidak sah; 4. Lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda; 5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sejak beralihnya kewenangan memutus perselisihan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tercatat Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 849 perkara. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan berbagai macam putusan terkait perkara-perkara tersebut. Salah satu putusan MK terkait perkara-perkara tersebut yaitu perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang (Asy'ari, Hilipito & Ali, 2016)

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan serupa (pemungutan suara ulang) untuk beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Pandeglang Banten,

Manado, hingga Merauke. Dengan dikeluarkannya putusan MK akan menimbulkan akibat hukum, bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, jika kita melihat putusan terkait (dalam hal ini perintah pemungutan suara ulang) akan memunculkan potensi masalah (Yasin, 2018).

5 Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 5 Kepala Daerah yang menegaskan adanya nilai demokrasi yang terjaga. Pertama, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan tolak ukur demokrasi (Widarto, 2014). Dimana pemerintahan 5 memiliki mandat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pejabat resmi. Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah suara rakyat menentukan kebijakan dalam pemerintahan dan melanjutkan keberlangsungan pembangunan secara baik. Kedua, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah puncak dari partisipasi politik paripurna warga negara yang diorganisasikan disebuah negara. Setidaknya penyelenggaraan pemilu semenjak penggulingan rezim orde baru telah dilaksanakan lima kali, yakni Tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 (Sarbaini, 2020). Periode pemilu tersebut menelurkan perundang-undangan yang baru, seperti latah bagi para pn enyelenggara negara untuk membuat aturan baru jika periode pemilu tiba, dan aturan tersebut bagi berbagai kalangan merupakan norma yang diuji cobakan, jika gagal akan dievaluasi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 merupakan dasar penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 y 123 membawa rezim penyelenggaraan pemilu baru dimana pemilih dihadapkan untuk memilih calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan yakni 17 April 2019.

Atas dasar tersebut, beberapa norma yang diatur menimbulkan efek teknis penyelenggaraan diantaranya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang membengkak karena jumlah pemilih yang dikurangi setiap TPS yang sebelumnya mencapai 500 orang tiap TPS menjadi hanya 300 orang. Dasar pengurangan tersebut secara teknis adalah untuk menyesuaikan waktu yang dibutuhkan pemilih dalam memberikan suara serta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk melakukan penghitungan suara. Efek lanjutan dari membengkaknya jumlah TPS adalah kebutuhan akan personil pengamanan, hingga petugas KPPS itu sendiri, sementara penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ini merupakan pola baru yang selama periode pemilu 2004 hingga 2014 relatif berbeda.

4 Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara 11 langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi 10 Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kepala daerah seperti Gubernur (provinsi) dan Bun pati/Walikota (Kabupaten/Kota) akan dipilih oleh rakyat (Harahap, 2017).

9 Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Sejak Tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Melalui Pemilihan Kepala Daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui Pemilihan Kepala Daerah perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan Kepala Daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*) (Retnowati, 2015).

Berkaitan dengan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, kadangkala terjadi tahapan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan gejolak sosial di masyarakat yang mengharuskan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun pada Persyaratan dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terdapat satu syarat yang berbeda dalam pengimplemantasiannya pada kedua dasar pelaksanaan pemilihan tersebut. Yaitu adanya syarat Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda yang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan syarat dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, sedangkan pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 merupakan syarat dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, padahal subjek hukumnya sama akan tetapi ada perlakuan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

19

Dalam penelitian ini, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan ke pemilu, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 Mengatur Tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Dengan Pasal 112 Yang Mengatur Tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dari beberapa tahapan Pemilu atau Pemilihan, tahapan pemungutan dan penghitungan suaranya yang paling menentukan sukses tidaknya pemilu atau pemilihan. Oleh karena itu ada 2 (dua) aspek yang musti harus terpenuhi yaitu: Tahapan Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Tentu sukses tidaknya pemilu atau pemilihan itu sangat bergantung pada sejauh mana proses persiapan pelaksanaannya dipersiapkan, maka ada beberapa faktor yang harus dilakukan antara lain:

1. Kevalidan Daftar Pemilih (DP)

Untuk memastikan apakah Daftar Pemilih akurat atau tidak maka ada beberapa jenis peristilahan dalam daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 yaitu; Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu/Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Tentu ini semua dilakukan demi menjamin dan memastikan setiap warga negara yang sudah berhak untuk memilih maka wajib bagi KPU untuk mendaftarkannya dalam daftar pemilih. Sehingga hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dapat tercapai (right to vote and right to be candidate) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam [putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004](#).

Dengan banyaknya rangkaian proses pemutakhiran Daftar Pemilih, maka dapat dipastikan bahwa kecil kemungkinan ada warga negara yang sudah bersyarat tidak terdaftar dalam DPT. Namun faktanya masih ditemukan pada hari pemungutan suara ada warga negara yang datang ke TPS untuk memilih masih menggunakan e- KTP meskipun itu bukan sebuah pelanggaran.

a. Kualitas Pencetakan Kertas Suara dan Ketepatan Sortir

Kualitas bahan surat suara yang dicetak oleh KPU tentu harus sesuai standar sebagaimana diatur oleh PKPU, mulai dari kualitas kertas yang digunakan, ketepatan ukuran, kecerahan atau kejelasan gambar sehingga dengan demikian dapat dipastikan tidak akan terjadi kesalahan dibalik suara pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pensortiran surat suara, dimana surat suara tersebut disortir, dilipat dan dikepak oleh pihak ketiga yang digaji oleh KPU yang berasal dari kalangan masyarakat lokal. Maka tentu pengawasan dari pihak KPU dan Bawaslu harus betul-betul memastikan tidak terjadi kesalahan dalam hal pensortiran.

b. Proses Distribusi Logistik

Dalam hal pendistribusian logistik termasuk didalamnya surat suara, tentu ini juga suatu hal yang sangat penting untuk dipastikan keamanannya. Oleh karena itu KPU telah mengatur mekanisme pendistribusian logistik secara lengkap dan komprehensif, maka KPU melibatkan beberapa unsur dalam pendistribusian tersebut, mulai dari aparat kepolisian, TNI dan Pengawas Pemilu, demi memastikan tidak terjadi masalah dijalan.

Dari 3 (tiga) uraian aspek tersebut maka tidaklah berlebihan jika tahapan tersebut memiliki porsi waktu yang paling banyak dan dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan baik dari sisi pendataannya, pembiayaannya, pencetakannya, pengepakannya maupun pendistribusiannya. Maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan pada tahapan proses pungut hitung semua stakeholder berkewajiban memberikan atensi yang lebih terutama pihak Pengawas Pemilu dan aparat keamanan, karena tahapan ini harus betul-betul dipastikan kerahasiannya, ketepatannya, kecermatannya dan keamanannya sehingga tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak terutama para peserta pemilu atau pemilihan.

2. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Oleh karena proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dianggap sangat penting pada pelaksanaan pemilu atau pemilihan maka KPU telah mengaturnya secara terperinci didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) disertai dengan pedoman teknis pelaksanaannya.

Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Definisi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Meskipun proses lahirnya surat suara itu melalui proses yang sangat panjang dengan penuh ketelitian, kehati-hatian serta kecermatan, namun proses pemungutan suara di TPS tidak selamanya berjalan sesuai rencana dan harapan para penyelenggara, maupun para peserta, sehingga dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan sudah diatur sedemikian rupa normanya serta berikut aturan turunannya yang tertuang pada PKPU, sehingga ketika terjadi masalah sudah dapat dipecahkan. Seperti halnya ketika terjadi kesalahan di TPS yang mana mensyaratkan harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan terbukti terdapat (1) atau lebih keadaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pada bab XV Pasal 112 Ayat (1) dan (2) sedang pada pemilu di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (1). Dalam ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ada beberapa perbedaan mengenai persyaratan PSU yang sangat mencolok, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Poin pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada huruf d pasal 112 Undang-Undang Pemilihan tidak terdapat pada pasal 372 Undang-Undang Pemilu, sehingga pada Pemilihan Umum pemilih yang melakukan pemungutan suara lebih dari dua kali di satu atau lebih TPS tidak menyebabkan dilakukannya Pemungutan suara ulang, sedang memilih dua kali di atur dalam pasal lain yang merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pemilih dalam pemilihan harus memenuhi syarat,
 1. Warga Negara Indonesia,
 2. Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun,
 3. Terdaftar sebagai pemilih di DPT,
 4. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya,
 5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap,
 6. Seorang purnawirawan TNI.

Sedangkan pemilih sendiri terdaftar didalam 3 kategori daftar pemilih yaitu

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan Data pemilih pada Pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan kemendari, dimana pemilih mendapatkan surat pemberitahuan pemilih atau C6.
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu pemilih yang sudah terdata dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata. UU Pemilu menyebut beberapa macam pemilih DPTb sebagai berikut: Pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain, Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi, Penyandang disabilitas di panti sosial, Menjalani rehabilitasi narkoba, Tahanan, Siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah, Pindah domisili, Korban bencana, dengan persyaratan Pemilih yang ingin pindah memilih harus mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, pemilih dapat memilih dengan membawa form A5 dan e-KTP.
3. Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Namun pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat, selama surat suara masih tersedia.
2. Pada ayat 2 pasal 372 mewajibkan untuk mengulang Pemungutan Suara Ulang jika terjadi keadaan sebagaimana disyaratkan.
Pada pasal 112 ayat 2 hanya menyebutkan dapat di ulang bukan kata wajib yang padat diartikan bahwa :
Menurut KBBI : Wajib yaitu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)
Dapat yaitu bisa, dibolehkan.
3. Pada pasal 327 ayat 1 menyebutkan Pemungutan Suara Ulang dapat diulang apabila terjadi bencana dan/atau kerusakan sedang pada pasal 112 ayat 1 menyebutkan dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan.
PSU yang terjadi dikarenakan bencana alam atau gangguan keamanan Dapat berdampak pada perubahan daftar pemilih, logistik pemilu, anggaran, pemungutan suara, dan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu perlu aturan khusus yang dalam bentuk peraturan KPU yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan Pemilu pada saat terjadi bencana dan/atau kerusakan dan mengkategorikan gangguan keamanan seperti apa yang dapat menyebabkan PSU sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara bencana dan/atau kerusakan dan gangguan keamanan.
4. Pada pasal 372 ayat (2) huruf d PSU wajib diulang jika ada pemilih yang tidak terdaftar yang melakukan pencoblosan sedangkan pada pasal 112 ayat (2) huruf e harus ada lebih dari satu orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan. Masih terkait dengan pasal tersebut, pada pasal 372 ada klausul kumulatif terkait hal tersebut agar dapat dilakukan PSU yaitu tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar sebagai pemilih, sedang pada pasal 112 hanya menyebutkan syarat tidak terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan terdapat kategori

¹ pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Pemilih yang memilih dengan kategori DPK dapat berpotensi menyebabkan PSU jika merujuk pada klausul “tidak terdaftar sebagai pemilih”

5. Pada pasal 372 ayat 2 PSU dilakukan berdasarkan hasil Penelitian Pengawas TPS sedangkan pada pasal 112 PSU dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian Panwas Kecamatan.

Pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian pengawas TPS akan lebih efisien dalam penggunaan waktu dibanding menunggu hasil penelitian Pengawas Kecamatan namun kapasitas KPPS sebagai pengawas jauh dibawah pengawas Kecamatan dengan sedikitnya jumlah bimbingan teknis yang diberikan dan waktu yang dianggap masih kurang untuk memahami alat kerja pengawasan yang digunakan di TPS.

B. Perbandingan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pemungutan Suara Ulang Pasal 112 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

³ Pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih rinci dan kompleks mengatur tentang sebab-sebab PSU pada pasal 372 ayat 1 *force majeure* dan kerusakan yang berarti juga adanya gangguan keamanan. Sedang pada pasal 112 ayat 1 lebih umum menyebutkan hanya gangguan keamanan yang dapat diartikan bahwa pada proses pemungutan suara bisa jadi terjadi kerusakan atau keadaan alam yang tidak aman untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS tertentu.

1. Pada pasal 372 huruf d syarat PSU harus kumulatif antara tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS. Maka jika pemilih memiliki e-KTP walaupun tidak terdaftar di TPS tersebut tetap dapat memberikan hak pilihnya. Hal ini dapat ² menimbulkan masalah lain. Yaitu resiko adanya pemilih yang memilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, walaupun pada undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilih yang memilih 2x tidak menjadi syarat PSU tetapi menjadi pelanggaran tidak pidana pemilu, sebagaimana terjadi di Kabupaten Luwu Utara pada Pemilu 2019 lalu seorang pemilih memberikan hak suaranya pada 2(dua) TPS berbeda dengan menggunakan surat panggilan memilih atau C6 pada TPS 18 dan e-KTP pada TPS 10 desa rantepaccu kecamatan baebunta. Walaupun memilih dua kali tidak merupakan persyaratan PSU pada penyelenggaraan pemilihan tetapi memilih lebih dari satu kali pada TPS yang Berbeda dapat menjadi ¹⁵ pelanggaran tidak pidana pemilu sebagaimana telah diatur pada pasal 516 undang-undang Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sedang pada kasus yang sama terjadi di kabupaten ¹² kalar pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang lalu, seorang pemilih dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali pada TPS berbeda, pada TPS 3 desa Tarangmara Kecamatan Gelesong dan TPS 5 desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, dengan alasan terdaftar di DPT dan memiliki C6 pada 2 TPS berbeda di Kecamatan yang berbeda.

Pada pasal 112 huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016 PSU baru dapat dilaksanakan jika ada lebih dari satu orang yang menggunakan haknya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau di TPS berbeda,

2. Jika pada pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satu penyebab PSU adalah syarat PSU harus kumulatif antara tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS, berbeda dengan pada pasal 112 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang lebih ketat mengatur bahwa jika lebih dari satu orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan untuk memberikan suara di TPS maka dapat menjadi penyebab terjadinya PSU, walau tidak dijelaskan apakah pemilih tersebut tidak terdaftar pada DPT atau DPTb, hal ini bisa saja menjadi faktor hilangnya hak seseorang untuk memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut uu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum syarat untuk memilih, sudah genap berusia 17 tahun pada hari pelaksanaan pemungutan suara atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin di berikan hak untuk memilih sepanjang tidak dibatasi oleh undang-undang dan di daftar dalam suatu daftar pemilih, sehingga penyusunan daftar pemilih yang baik sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak warga negara untuk memilih sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemilih untuk menjalankan pilihannya. Untuk mencegah hilangnya hak pilih seorang maka penyusunan daftar pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir serta mengakomodir seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, sehingga seluruh warga negara mendapat perlindungan dan jaminan

KESIMPULAN

1. Pemungutan Suara Ulang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat perbedaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah pada beberapa poin diantaranya terdapat pada aturan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari dua kali pada satu TPS atau TPS berbeda, terdapat perbedaan diksi antara kedua pasal tersebut, Pada pasal 327 ayat 1 menyebutkan Pemungutan Suara Ulang dapat diulang apabila terjadi bencana dan/atau kerusuhan sedang pada pasal 112 ayat 1 menyebutkan dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan. Serta, pada pasal 372 ada klausul kumulatif terkait hal tersebut agar dapat dilakukan PSU yaitu tidak memiliki E-ktp dan tidak terdaftar sebagai pemilih, sedang pada pasal 112 hanya menyebutkan syarat tidak terdaftar sebagai pemilih.
2. Perbandingan kedua pasal terkait PSU pada kedua undang-undang tersebut sangat menonjol pada syarat dilakukannya PSU yang berdasar pada hasil penelitian Pengawas TPS pada Undang-undang pemilu sedangkan pada Undang-undang Pemilihan berdasarkan pada hasil penelitian panitia pengawas kecamatan, serta pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih rinci dan kompleks mengatur tentang sebab-sebab PSU pada pasal 372 ayat 1 force majer dan kerusuhan yang berarti juga adanya gangguan keamanan.

SARAN

1. Dengan adanya perbedaan yang cukup mencolok Pada Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah sedangkan subjek hukum yang sama perlu dilakukan harmonisasi norma.
2. Untuk mencegah hilangnya hak pilih seseorang pada pemilu maupun pemilihan maka penyusunan Daftar Pemilih harus dilakukan secara komprehensif, akurat dan mutakhir serta mengakomodir seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, sehingga seluruh warga negara mendapat perlindungan dan jaminan sesuai e-KTP ataupun Suket.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2016). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, 9(1), 9-18.
- Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 10-17.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.
- Puspitasari, D. (2018). Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 5, 403.
- Retnowati, E. (2015). Pusaran Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Atau Tidak Langsung. *Perspektif*, 20(1), 20-29.
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107-136
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.
- Widarto, J. (2014). Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex Jurnalica*, 11(2), 18080.
- Yasin, I. F. (2018). Keadilan Substantif dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi. *Justicia Islamica*, 15(1), 13-26.

Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | osis.smkn1bawang.sch.id
Internet Source | 5% |
| 2 | (1-2-14) http://118.97.48.2/in/profil/unit-kerja/organisasi-deputi-kinerja-dan-perundangan/direktorat-peraturan-perundang-undangan/kumpulan-peraturan/finish/28/1045.html
Internet Source | 4% |
| 3 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Student Paper | 1% |
| 5 | Peri Irawan, Shidna Aisya Lessy. "Memahami Identitas : Studi Kasus Identitas Agama Orang Baduy di Kabupaten Lebak (Analisis Politik Praktis Terhadap Identitas Suku Baduy)", ijd-demos, 2021 | 1% |

6	Submitted to Bandung International School Student Paper	1 %
7	jurnal.penerbitsign.com Internet Source	1 %
8	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1 %
9	jamilresa.blogspot.com Internet Source	1 %
10	vdocuments.mx Internet Source	1 %
11	Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
14	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %

15

Submitted to Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Student Paper

<1 %

16

Amien Ru'ati, Garciano Nirahua, Ronny
Soplantila. "Kekuatan Eksekutorial Putusan
Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan
Mengikat di Indonesia", PATTIMURA Legal
Journal, 2022

Publication

<1 %

17

Ghausthauf Anas Mahendra, Bambang Eka
Cahya Widodo. "Tingkat Partisipasi Politik
Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di
Kabupaten Blora Tahun 2018", KEMUDI :
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019

Publication

<1 %

18

Moch. Razy Fatahilah. "PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (STUDI PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DI KELURAHAN UJUNG
KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA
DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2018)", Aplikasi
Administrasi: Media Analisa Masalah
Administrasi, 2022

Publication

<1 %

19

Muhar Junef. "IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
KELAUTAN (STUDI KASUS PRINSIP PENCEMAR
MEMBAYAR) (Implementation of The Law

<1 %

Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who pollute must be fined)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On